

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Pada dasarnya diversifikasi merupakan wadah dalam terlaksananya *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang perlu guna terlaksananya proses diversifikasi bagi anak. Anak juga dibatasi dalam melakukan diversifikasi apabila anak telah melakukan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi juga dibatasi apabila anak yang berhadapan dengan hukum berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun dan mengambil keputusan bersama terkait penjatuhan tindakan bagi anak.

Dalam pelaksanaan, diversifikasi masih belum sesuai dengan apa yang dituangkan dalam UU SPPA. Banyaknya diversifikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat UU SPPA akan menjadi celah bagi aparat penegak hukum lainnya untuk membuat aturan tersendiri agar anak dapat atau tidak dapat dilakukan diversifikasi. Perlunya pengawasan dalam pelaksanaan diversifikasi akan menjadi nilai tambah untuk menyesuaikan diversifikasi sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU SPPA. Diversifikasi sendiri akan dianggap tidak dilaksanakan apabila tidak ditetapkan pada Pengadilan Negeri Setempat.

V.2. Saran

Bagi seluruh aparat penegak hukum lainnya agar menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan diversifikasi ini. Terbatasnya diversifikasi bagi anak akan menjadi masalah apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam UU SPPA. Diversifikasi sendiri menjadi alternatif pemidanaan bagi anak agar mendapatkan penetapan hukuman. Aparat penegak hukum menjadi tombak agar sistem hukum di Indonesia menjadi sistem hukum yang lebih baik untuk Indonesia menjadi lebih maju.